

LAPORAN KINERJA (LK)



BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017

MEDAN

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang tanpa henti–hentinya melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita secara khusus dalam menyelesaikan Laporan Kinerja (LK) ini.

Laporan Kinerja (LK) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Adapun Laporan Kinerja (LK) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara ini menginformasikan secara rinci permasalahan yang dihadapi serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan LK ini selain sebagai bentuk pertanggungjawaban juga diharapkan dapat menjadi informasi bagi pihak yang terkait dalam mengukur kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan dan juga dapat menjadi sarana evaluasi serta pemicu kinerja ke depan yang lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Medan, 2018

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DANRETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,**

**Dr. H. SARMADAN HASIBUAN, SH, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630228 199007 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	2
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. PERENCANAAN KINERJA.....	6
B. PERJANJIAN KINERJA	15
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2017	17
B. REALISASI ANGGARAN	26
BAB IV : PENUTUP	35
A. KESIMPULAN.....	35
B. SARAN	36

LAMPIRAN

- I. PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
- II. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
- III. FORMULIR PENETAPAN KINERJA SKPD TAHUN 2017

DAFTAR TABEL

TABEL I	: REKAPITULASI PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN.....	4
TABEL II	: REKAPITULASI PNS BERDASARKAN GOLONGAN.....	4
TABEL III	: REKAPITULASI PNS BERDASARKAN JABATAN	5
TABEL IV	: SASARAN STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	14
TABEL V	: IDENTIFIKASI / KLASIFIKASI CAPAIAN KINERJA	18
TABEL VI	: CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017	19
TABEL VII	: REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2015 - 2017.....	21
TABEL VIII	: GAMBARAN REALISASI KINERJA DAN TARGET CAPAIAN JANGKA MENENGAH.....	23
TABEL IX	: REALISASI ANGGARAN KEGIATAN BERDASARKAN PENETAPAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TA. 2017.....	26

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah merupakan tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh unsur aparatur pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Berjalannya pemerintahan dengan baik sangat ditentukan oleh sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara Akuntabel, Transparan dan Responsif. Oleh karena itu, seluruh instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dituntut untuk membuat laporan terhadap kinerja setiap tahun. Laporan Kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban dari tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang telah disusun dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang petunjuk teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian halnya dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pengelolaan keuangan berbasis kinerja harus menyusun Laporan Kinerja (LK).



B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017, merupakan wujud pertanggungjawaban anggaran terhadap pelaksanaan Program / Kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis Tahun 2017 berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati antara Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi yang tepat terhadap kinerja secara terukur kepada Gubernur Sumatera Utara selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

C. GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016 Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara berubah menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Tugas

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah / kewenangan Provinsi dibidang Pajak dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

- a. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 826 orang (delapan ratus dua puluh enam) orang yang tersebar pada 35 (tiga puluh lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berikut adalah uraian rekapitulasi PNS berdasarkan pendidikan, golongan dan jabatan sampai dengan Desember 2017:

TABEL I
REKAPITULASI PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	2.	3.
1.	SD	4 Orang
2.	SLTP	7 Orang
3.	SLTA	253 Orang
4.	D-1	4 Orang
5.	D-2	-
6.	D-3	23 Orang
7.	S-1	447 Orang
8.	S-2	86 Orang
9.	S-3	2 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPRD Provsu

TABEL II
REKAPITULASI PNS BERDASARKAN GOLONGAN

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	2.	3.
1.	Golongan I	5 Orang
2.	Golongan II	148 Orang
3.	Golongan III	615 Orang
4.	Golongan IV	58 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPRD Provsu

TABEL III
REKAPITULASI PNS BERDASARKAN JABATAN

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	2.	3.
1.	Eselon I	-
2.	Eselon II	1 Orang
3.	Eselon III	40 Orang
4.	Eselon IV	120 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPRD Provsu

Dari Tabel I diatas dapat dijelaskan bahwa sesuai latar belakang pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara masih bervariasi. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab belum maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Namun untuk mengatasi hal tersebut, di dalam Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara telah membuat kegiatan yang dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) PNS dalam hal pemberian pelayanan seperti Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan bagi PNS dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan Tabel II dan Tabel III menggambarkan Golongan serta Jabatan PNS di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi faktor pendidikan yang mana dari jumlah 826 (delapan ratus dua puluh enam) masih didominasi pada tingkat pendidikan SLTA sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) orang serta S1 sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh).

Sedangkan PNS berdasarkan jabatan yang ada sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) orang sudah terisi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis atau yang lazim disebut Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen yang disusun sebagai acuan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang akan dilaksanakan.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, telah menetapkan Rencana Strategis untuk periode 2013-2018 dan selanjutnya menjadi perencanaan kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan untuk Tahun 2017 telah selesai dilaksanakan.

Berdasarkan hal itu, untuk melihat berapa besar capaian kinerja yang dicapai maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2017. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pasal 21 dinyatakan Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disampaikan Kepala SKPD kepada Gubernur / Bupati / Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Namun sebelum Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 diuraikan pada Bab berikutnya, terlebih dahulu dijelaskan tentang unsur-unsur yang ada pada Dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018 sebagai berikut :



1. VISI

Visi adalah merupakan cara pandang jauh kedepan dan menggambarkan yang harus dicapai oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Seiring dengan Visi Gubernur Sumatera Utara Periode 2013-2018 “ **Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing, Menuju Sumatera Utara Sejahtera**” dimana kebijakan pembangunan ke depannya difokuskan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan yang ditopang oleh peningkatan daya guna dan daya hasil yang lebih maksimal dari berbagai sektor potensial.

Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara telah mencanangkan visi organisasi untuk keberadaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang dan tetap sejalan dengan visi Provinsi Sumatera Utara yaitu :

**“Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing, Menuju Sumatera
Utara Sejahtera”**

Visi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara disusun untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode Tahun 2013-2018, dalam rencana pelaksanaannya terdapat 5 (lima) misi Provinsi Sumatera Utara, adapun misi yang terkait Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah misi ke 5 yaitu : Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Oleh karena itu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Rencana Strategis periode Tahun 2013 - 2018 merumuskan visi untuk lima tahun ke depan adalah :

***“Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah Yang Profesional,
Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berdaya Saing”***

Kebutuhan akan visi tersebut merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi/ instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan zaman. Sebagai cara pandang kedepan, maka visi harus dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang akan diraih oleh organisasi/ instansi dan dapat memberikan motivasi bagi staf untuk memiliki mental berdaya saing dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Nilai-nilai pokok yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Pernyataan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai andalan, berarti bahwa objek, subjek, wajib pajak, wajib retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diharapkan para aparat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara selalu berorientasi pada pelayanan publik yang berdaya saing, dan mengedepankan pendekatan layanan prima kepada masyarakat (wajib pajak) agar dapat meningkatkan kemampuan dan potensi sumber dana yang lebih besar dari pada sumber-sumber pendapatan lainnya.

2. MISI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Disamping visi, juga harus dirumuskan suatu misi yang diemban oleh suatu organisasi/ instansi untuk mengarahkan kegiatan organisasi/



instansi tersebut agar tetap dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Dengan adanya misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, maka organisasi/ instansi dapat mengkoordinasikan segala tindakan, kegiatan dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai visi organisasi.

Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

- 1. Meningkatkan Pendapatan Daerah**
- 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**
- 3. Memantapkan Kinerja Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan**
- 4. Menjalin Jejaring Kerja (*Networking*) dan Koordinasi Secara Sinergi di Bidang Pendapatan Daerah**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat, maka peranan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai koordinator pendapatan sangat menentukan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara profesional, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dalam upaya peningkatan pembangunan daerah dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara secara dinamis terus menjalin jejaring kerja (*Networking*) dan koordinasi secara sinergi di Bidang Pendapatan Daerah.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi.

Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing, Menuju Sumatera Utara Sejahtera.

4. SASARAN

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis fokus utama penentuan sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan, Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dalam menetapkan sasaran berorientasi pada hasil dan dapat dicapai, berdasarkan uraian di atas dapat dijabarkan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi sebagai berikut :

1. Misi I : Meningkatkan Pendapatan Daerah

Tujuan :

- Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel, dengan sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.
- Mewujudkan peningkatan PAD untuk membiayai tugas-tugas penyelenggaraan dan pembangunan.
- Tergalinya potensi PAD.

Sasaran :

- Meningkatkan pendapatan daerah sampai dengan tahun 2018, dengan tingkat kenaikan rata-rata 8% per tahun.
- Meningkatnya upaya pengawasan dan pengendalian, dengan indikator menurunnya tingkat penyimpangan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- Terdatanya potensi PAD.
- Meningkatnya jumlah objek pajak dan retribusi daerah.

2. Misi II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Tujuan :

- Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel dalam proses pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Terwujudnya pelayanan prima.

Sasaran :

- Terciptanya pelaksanaan prinsip-prinsip pelayanan prima, ditandai dengan meningkatnya transparansi, kecepatan, kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanan terhadap wajib pajak.
- Terwujudnya standarisasi fasilitas pelayanan.

- Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya kompetensi pegawai.
- Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang mudah dan cepat diakses oleh masyarakat.

3. Misi III : Memantapkan Kinerja Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Tujuan :

- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, ditandai dengan meningkatnya kompetensi dan proporsi pegawai dalam pengelolaan pendapatan.

Sasaran :

- Mengembangkan dan memantapkan kinerja organisasi ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan kelembagaan pada setiap unit kerja.
- Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel ditandai dengan meningkatnya kinerja aparatur berbasis kompetensi dan dukungan analisis jabatan yang tepat.

4. Misi IV : Menjalin Jejaring Kerja (*Networking*) dan Koordinasi Secara Sinergi di Bidang Pendapatan Daerah

Tujuan :

- Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.
- Meningkatnya fungsi dinas sebagai koordinator di bidang pendapatan daerah.

Sasaran :

- Tercapainya penerimaan sesuai dengan target dan potensi.
- Terlaksananya optimalisasi SKPD pengelola pendapatan daerah.



- Terlaksananya restrukturisasi peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
- Tersedianya sistem pelaporan dan capaian kinerja pada SKPD pengelola pendapatan daerah.
- Tersedianya SOP yang mendukung capaian kinerja organisasi.
- Terwujudnya SOP pemungutan pendapatan daerah dalam rangka tertib administrasi pemungutan pendapatan daerah.
- Terwujudnya SOP penerimaan dana perimbangan sesuai dengan potensi daerah.

5. KEBIJAKAN

Dengan telah ditetapkannya tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, maka sebagai tindak lanjut visi dan misi ditetapkan kebijakan dan program, sebagai berikut :

1. Perluasan dan peningkatan sumber pendapatan daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi dan penatausahaan.
2. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.
3. Memberikan pelayan kepada masyarakat dengan mendekatkan pelayanan melalui inovasi pelayanan seperti Bus Samsat Keliling, Samsat Mall / GeraiSamsat, Samsat Drive Thru, Samsat Gendong.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi (hardware dan software) sebagai pendukung utama kelembagaan.
5. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab.
6. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya aparatur di bidang pendapatan daerah.
7. Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.



8. Peningkatan hubungan kerjasama antar dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dengan pemerintah / BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil dari pemerintah.

Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana telah ditetapkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/1010/Penda/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana pada Tabel IV berikut ini :

TABEL IV
SASARAN STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	2	3
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Daerah	1. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan 3. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok



Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2013-2018, disusun Rencana Kerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, pada tingkat sasaran strategis.

Rincian lebih lanjut tentang Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 dimaksud, dapat dilihat pada Lampiran II Laporan Kinerja ini.

B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa yang dimaksud dengan **Perjanjian Kinerja** adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen untuk mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku penerima amanah dengan Gubernur Sumatera Utara selaku pemberi amanah.

Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan kata lain, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Sehubungan dengan hal di atas, Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 disusun setelah ditandatanganinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran mencakup Penetapan Indikator Kinerja dan Target Kinerja atas Sasaran Strategis yang dilaksanakan pada tahun tersebut.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 secara rinci dapat dilihat pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara 2013 - 2018.

Tujuan dan Sasaran tersebut telah disusun dan ditetapkan dalam Dokumen RENSTRA dan disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terdapat pada Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 800/1010/Penda/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya uraian tentang akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2017

Di dalam Laporan Kinerja Tahun 2017 ini, penjelasan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan capaian kinerja pada indikator-indikator kinerja Program Peningkatan Pendapatan Daerah terhadap target yang ditetapkan, kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut serta penjelasan realisasi fisik dan keuangan dari masing-masing program secara keseluruhan.

Dalam pencapaian visinya, sasaran strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu “ Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Daerah ”. Dan sebagai alat untuk mencapai sasaran strategis tersebut telah ditetapkan Indikator Kinerja



Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dapat diukur dengan cara mengidentifikasi / klasifikasi capaian kinerja sesuai tabel berikut ini :

TABEL V
IDENTIFIKASI / KLASIFIKASI CAPAIAN KINERJA

NO	INTERVAL CAPAIAN KINERJA	DESKRIPSI
1	➤ 85 – 100	Memuaskan
2	➤ 75 – 85	Sangat Baik
3	➤ 65 - 75	Baik
4	➤ 50 - 65	Cukup
5	➤ 30 – 50	Kurang
6	0 - 30	Sangat Kurang

Berikut ini akan diuraikan Analisis Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

TABEL VI
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Daerah	1. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6,95%	7,51%	108,12%
		2. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan	4,18%	4,10%	98,13%
		3. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6,47%	6,73%	104,07%
		4. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok	6,00%	6,08%	101,29%

Dari Tabel VI terlihat bahwa pada indikator Persentase Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, capaian kinerjanya sebesar 108,12%. Adapun realisasi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai bahkan melebihi target penerimaan sebesar 7,80% dengan perbandingan target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pencapaian Pajak Kendaraan Bermotor yang melebihi target dikarenakan optimalisasi razia terpadu terhadap kendaraan bermotor yang belum mendaftarkan (menunggak). Kegiatan ini dilaksanakan hampir setiap bulan di seluruh wilayah provinsi Sumatera Utara. Selain itu, adanya kegiatan-kegiatan berupa penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara seperti Temu Pers di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Serta adanya pendekatan pelayanan kepada wajib pajak melalui pengoperasian dan bertambahnya Gerai Samsat yang ada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Medan Utara sebanyak 2 (dua) Gerai Samsat , 1 (satu) Gerai Samsat di Sidikalang, 1 (satu) Gerai Samsat di Pematangsiantar, 1 (satu) Gerai Samsat di Kisaran, 1 (satu) Gerai Samsat di Kota Pinang, 1 (satu) Gerai Samsat di Gunung Tua, 1 (satu) Gerai Samsat di Balige dan 1 (satu) Gerai Samsat di Pandan. Dan pada Tahun Anggaran 2017, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara juga mengadakan Sensus / Penelusuran



Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang dari Triwulan I, II, III dan IV. Selain itu juga pada tanggal 8 Desember 2017 terbit Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 89 tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan PKB/BBNKB, berupa :

1. Pembebasan Sanksi Administrasi / Denda / Bunga Pajak Kendaraan Bermotor,
2. Pembebasan Pokok BBNKB untuk Penyerahan Kedua (II) dst.

Peraturan Gubernur tersebut berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pendaftaran dan pembayaran sejak tanggal 15 sampai dengan 29 Desember 2017.

Realisasi penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga telah mencapai bahkan melebihi target penerimaan sebesar 8,60% dengan perbandingan target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sedangkan pada indikator Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan capaian kinerjanya sebesar 98,13%. Adapun realisasi penerimaan dari Pajak Air Permukaan tidak mencapai target penerimaan. Hal tersebut disebabkan oleh kewajiban pajak PT Inalum yang belum dibayarkan ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, karena masih adanya sengketa pajak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang belum selesai. Dikarenakan penghitungan nilai perolehan air pada PT Inalum tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air untuk Penetapan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara.

Capaian Kinerja pada Indikator Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 104,07%. Adapun realisasi penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) telah mencapai bahkan melebihi target penerimaan sebesar 4,07%. Keberhasilan capaian kinerja pada Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dapat dijelaskan bahwa



adanya penambahan Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari sektor pabrik/industri dan juga dilaksanakan Monitoring Data Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta melakukan Konsultasi dengan BPH Migas dan Kementerian Dalam Negeri, serta adanya kenaikan harga Pertamina Rp.150/liter per 11 Oktober 2017.


Pada Indikator Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok capaian kinerjanya sebesar 101,29%. Realisasi penerimaan dari Pajak Rokok telah mencapai bahkan melebihi target penerimaan sebesar 1,29%. Tercapainya target kinerja pada Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kenaikan tarif cukai melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016, kenaikan tarif tertinggi sebesar 13,46% untuk jenis hasil tembakau Sigaret Putih Mesin (SPM) dan terendah sebesar 0% untuk hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan IIIB, dengan kenaikan rata-rata tertimbang sebesar 10,54%.
2. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait bagi hasil Pajak Rokok dan Pendapatan Lainnya.

TABEL VII
REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2015 - 2017

NO	PAJAK DAERAH	REALISASI PENERIMAAN								
		2015			2016			2017		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.513.321.080.447	2.494.986.650.538	99,27%	2.595.917.714.565	2.655.682.652.509	102,30%	2.841.317.302.240	3.071.941.260.820	108,12%
2	Pajak Air Permukaan	167.211.362.801	401.710.515.619	240,24%	208.000.000.000	253.866.206.023	122,05%	84.908.242.000	83.320.133.885	98,13%
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	870.000.000.000	883.566.337.162	101,56%	760.000.000.000	777.038.886.275	102,24%	792.019.290.000	824.272.774.680	104,07%
4	Pajak Rokok	630.250.089.193	646.888.517.109	102,64%	568.000.000.000	759.834.269.464	133,77%	833.283.172.000	844.022.870.886	101,29%

GRAFIK REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2015 – 2017



Dari grafik tersebut terlihat bahwa penerimaan Pajak Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2017, dimana pada PKB dan PBBKB peningkatannya sebesar 3,03% dari tahun 2015 ke tahun 2016. Dan peningkatan sebesar 5,82% dari tahun 2016 ke tahun 2017.
2. Pada penerimaan Pajak Air Permukaan mengalami penurunan sebesar 118,19% dari tahun 2015 ke tahun 2016. Dan juga mengalami penurunan sebesar 23,92% dari tahun 2016 ke tahun 2017
3. Pada penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) juga mengalami peningkatan sebesar 0,68% dari tahun 2015 ke tahun 2016. Dan mengalami peningkatan sebesar 1,83% dari tahun 2016 ke tahun 2017.
4. Penerimaan Pajak Rokok mengalami peningkatan sebesar 31,13% dari tahun 2015 ke tahun 2016. Dan mengalami penurunan sebesar 32,48% dari tahun 2016 ke tahun 2017.

TABEL VIII
GAMBARAN REALISASI KINERJA DAN TARGET CAPAIAN JANGKA
MENENGAH

INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja Tahun 2017	TARGET KINERJA PADA TAHUN	
		2017	2018
1	2	4	5
1. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7,51%	6,95%	6,50%
2. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan	4,10%	4,18%	4,02%
3. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6,73%	6,47%	6,07%
4. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok	6,08%	6%	6%

Dari Tabel VIII dapat dijelaskan bahwa :

1. Persentase capaian kinerja Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 sebesar 7,51%. Angka ini telah mencapai bahkan melebihi target kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan dikarenakan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Diharapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat meningkatkan kinerja dan inovasi pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga dapat mencapai target kinerja setiap tahunnya.
2. Pada Persentase Penerimaan Pajak Air Permukaan capaian kinerjanya melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 4,10% dari targetnya 4,18%. Kondisi ini diharapkan sengketa dengan PT Inalum dapat selesai sehingga tunggakan Pajak Air Permukaan dapat terealisasi.

3. Untuk penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor persentase capaian kinerjanya sebesar 6,73%. Persentase ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 6,47%. Maka diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya capaiannya terus melebihi target yang telah ditetapkan.
4. Persentase capaian kinerja Penerimaan Pajak Rokok sebesar 6,08% telah mencapai bahkan melebihi target kinerja sebesar 6%.

Dari penjelasan di atas diharapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mencapai target kinerja setiap tahunnya, dengan menganalisis program dan kegiatan yang benar-benar mampu memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sehingga penggunaan sumber daya dapat lebih efisien dalam menghasilkan output.

Secara umum, tidak terdapat permasalahan yang cukup mendasar dalam menjalankan program dan kegiatan pada Tahun 2017 untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan, hal ini terbukti dengan terpenuhinya realisasi pendapatan (kecuali Pajak Air Permukaan), namun demikian ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah ke depan, yakni :

- 1) Data potensi kendaraan bermotor yang belum memadai sehingga berdampak kepada penetapan target pendapatan, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Tingkat kesadaran masyarakat wajib pajak yang relatif masih rendah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya potensi wajib pajak baik wajib pajak kendaraan bermotor maupun wajib pajak lainnya yang masih menunggak.
- 3) Luas wilayah pelayanan dan kondisi geografis dalam upaya pemungutan pajak juga sangat mempengaruhi terhadap penerimaan pendapatan.
- 4) Tidak adanya regulasi baru terkait dengan pajak daerah (tidak adanya sumber pendapatan yang baru).

- 5) Adanya kendala eksternal khususnya kerjasama atau hubungan dengan institusi pemerintah terkait Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 6) Selesainya sengketa pajak dengan PT Inalum.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan upaya ataupun solusi, yaitu :

- 1) Melakukan sensus / pendataan *door to door* terhadap wajib pajak dengan kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang (KB-TMDU).
- 2) Melaksanakan strategi jemput bola dengan membuka lebih banyak lagi Gerai Samsat di Wilayah kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi serta publikasi tentang pentingnya membayar pajak, serta melaksanakan upaya penegakan sanksi hukum (*law enforcement*).
- 4) Melakukan kegiatan razia terpadu terhadap potensi pajak daerah dengan melibatkan instansi terkait.
- 5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek) dan lain - lain. Hal ini juga penting dilakukan untuk dapat meyakinkan wajib pajak bahwa pelayanan yang diterapkan sudah lebih mudah, efektif dan efisien dari sisi waktu dan biaya yang dikeluarkan.
- 6) Terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 89 tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan PKB/BBNKB, berupa Pembebasan Sanksi Administrasi/ Denda/ Bunga Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Pokok BBNKB untuk Penyerahan Kedua (II) dst.

B. REALISASI ANGGARAN

Berikut ini akan diuraikan realisasi anggaran kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.

TABEL IX
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN BERDASARKAN PENETAPAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TA. 2017

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PERSEN-TASE (%)	KET.
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1.	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	14.633.900.000	15.410.850.000	12.966.126.054	84,14%	
	1. Rapat Evaluasi PAD di Lingkungan Dispendasu	375.800.000	186.800.000	82.276.000	44,04%	P.APBD
	2. Kajian Banding Pengelolaan Pendapatan Daerah ke BPPDRD Provinsi Lainnya	131.880.000	263.760.000	179.895.400	68,20%	P.APBD
	3. Monitoring Pelaksanaan Pungutan PAD dan Evaluasi Pemantauan Data di UPT BPPDRD	153.450.000	153.450.000	124.273.000	80,99%	APBD
	4. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Informasi dan Komunikasi	1.021.860.000	1.021.860.000	863.435.284	84,50%	APBD
	5. Penyuluhan Pajak Daerah Provsu di Lingkungan UPT BPPDRD	644.600.000	821.000.000	817.291.060	99,55%	P.APBD



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PERSEN-TASE (%)	KET.
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
6.	Temu Pers di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	72.000.000	127.000.000	123.400.000	97,17%	P.APBD
7.	Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	7.288.600.000	7.413.600.000	6.675.970.150	90,05%	P.APBD
8.	Bimtek Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Dispendasu	399.900.000	399.900.000	399.900.000	100,00%	APBD
9.	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	257.620.000	726.290.000	439.868.960	60,56%	P.APBD
10.	Penerbitan Buletin/ Majalah Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	477.220.000	546.160.000	541.199.000	99,09%	P.APBD
11.	Penyusunan Bahan-bahan Ekspose Data dan Peraturan Lainnya di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.594.120.000	2.634.180.000	1.613.202.000	61,24%	P.APBD
12.	Pengelolaan Website Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	226.850.000	226.850.000	226.850.000	100,00%	APBD
13.	Sosialisasi Promosi Pendapatan Daerah	290.000.000	890.000.000	878.565.200	98,72%	P.APBD
14.	Diklat Juru Sita Pajak	700.000.000	0	0	0,00%	P.APBD



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PERSEN -TASE (%)	KET.
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
2.	PROGRAM INTENSIFIKASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	10.750.326.300	15.721.300.000	13.470.253.443	85,68%	
	1. Intensifikasi Pemungutan PKB/BBNKB	2.845.340.000	3.006.850.000	2.674.037.640	88,93%	P.APBD
	2. Operasional Gerai Samsat	1.310.000.000	6.971.000.000	6.208.600.308	89,06%	P.APBD
	3. Peningkatan Kinerja Samsat Mall (Plaza)	317.800.000	317.800.000	291.352.000	91,68%	APBD
	4. Penyusunan dan Penggandaan Serta Implementasi NJKB	423.510.000	507.450.000	460.093.359	90,67%	P.APBD
	5. Penatausahaan Piutang dan Tunggalan PKB/BBNKB	122.300.000	122.300.000	102.467.000	83,78%	APBD
	6. Peningkatan Kapasitas Kinerja Samsat se Sumatera Utara	549.870.000	703.870.000	522.307.405	74,21%	P.APBD
	7. Rapat Kerja Terpadu Samsat Provsu	300.000.000	300.000.000	116.600.000	38,87%	APBD
	8. Pendalaman Metode Pelayanan Kesamsatan Bagi Kepala UPT BPPDRD	246.060.000	369.090.000	254.491.901	68,95%	P.APBD
	9. Launching e-Samsat Paten	150.000.000	280.000.000	243.595.000	87,00%	P.APBD
	10. Kapita Selekt Pelayan PKB/BBNKB	113.600.000	113.600.000	25.145.000	22,13%	APBD
	11. Evaluasi dan Monitoring Sengketa dan Keberatan Pajak	122.300.000	122.300.000	100.498.000	82,17%	APBD



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PERSEN-TASE (%)	KET.
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
	12. Penyusunan Typologi Samsat Provinsi Sumatera Utara	165.940.000	365.940.000	116.497.000	31,84%	P.APBD
	13. Bimbingan Teknis Pengelolaan Kesamsatan	300.000.000	300.000.000	297.303.000	99,10%	APBD
	14. Pengelolaan Piutang PKB/BBNKB	121.100.000	121.100.000	114.638.000	94,66%	APBD
	15. Penatausahaan/ Penelusuran KB-TMDU	2.250.000.000	2.120.000.000	1.942.627.830	91,63%	P.APBD
	16. Audit Sistem Aplikasi Samsat	500.000.000	0	0	0,00%	P.APBD
	17. Pengoperasian Samsat Nite	100.000.000	0	0	0,00%	P.APBD
	18. Pengelolaan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	812.506.300	0	0	0,00%	P.APBD
3.	PROGRAM PENINGKATAN PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK LAINNYA	3.434.670.000	3.895.690.000	2.740.755.580	70,35%	
	1. Komparasi Pajak Air Permukaan dan Pajak Lainnya	463.420.000	449.420.000	392.676.400	87,37%	P.APBD
	2. Monitoring dan Evaluasi Pajak Air Permukaan dan Pajak Lainnya	353.840.000	333.840.000	291.806.730	87,41%	P.APBD
	3. Pembinaan Wajib Pajak Air Permukaan dan Pajak Lainnya	402.920.000	368.120.000	332.289.610	90,27%	P.APBD
	4. Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan	1.387.300.000	707.860.000	606.203.770	85,64%	P.APBD
	5. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0	630.050.000	424.620.000	67,39%	P.APBD



NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)	PERSEN-TASE (%)	KET.
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
	6. Mapping (Pemetaan) Potensi Pajak Air Permukaan Provinsi Sumatera Utara	228.640.000	478.160.000	0	0,00%	P.APBD
	7. Penyelesaian Sengketa dan Penagihan Tunggal Pajak Air Permukaan dan Pajak Lainnya	476.570.000	928.240.000	693.159.070	74,67%	P.APBD
	8. Pembinaan Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	121.980.000	0	0	0,00%	P.APBD
4.	PROGRAM PENINGKATAN PAJAK ROKOK DAERAH	153.600.000	153.600.000	62.865.599	40,93%	
	1. Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok Daerah	153.600.000	153.600.000	62.865.599	40,93%	APBD

Dari Tabel IX dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada Program Peningkatan Pendapatan Daerah terealisasi anggaran sebesar Rp.12.966.126.054,- atau 84,14% dari anggaran yang ditetapkan sebelum perubahan sebesar Rp 14.633.900.000,- dan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp 15.410.850.000,- . Adapun realisasi program tersebut dapat dijelaskan dari realisasi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 1. Rapat Evaluasi PAD di Lingkungan Dispendasu dengan anggaran Rp.375.800.000,- pada P.APBD mengalami perubahan menjadi Rp.186.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 82.276.000,- atau 44,04%.
 2. Kegiatan Kajian Banding Pengelolaan Pendapatan Daerah ke BPPDRD Provinsi Lainnya dengan anggaran Rp 131.880.000,- pada P.APBD mengalami perubahan menjadi Rp 263.760.000,- dan terealisasi sebesar Rp.179.895.400,- atau 68,20%.



3. Untuk kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pungutan PAD dan Evaluasi Pemantauan Data di UPT BPPDRD memiliki anggaran sebesar Rp.153.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp 124.273.000,- atau 80,99%.
4. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Informasi dan Komunikasi dianggarkan sebesar Rp 1.021.860.000,- terealisasi sebesar Rp 863.435.284,- atau 84,50%.
5. Penyuluhan Pajak Daerah Provsu di Lingkungan UPT BPPDRD anggarannya sebesar Rp 644.600.000,- pada P.APBD mengalami perubahan menjadi Rp 821.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.817.291.060,- atau 99.55%.
6. Kegiatan Temu Pers di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran Rp 72.000.000,- pada P.APBD mengalami perubahan menjadi Rp 127.000.000,- terealisasi sebesar Rp 123.400.000,- atau 97,17%.
7. Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki anggaran sebesar Rp.7.288.600.000,- pada P.APBD mengalami perubahan menjadi Rp.7.413.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.675.970.150,- (90,05%).
8. Kegiatan Bimtek Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Dispendasu memiliki anggaran sebesar Rp 399.900.000,- dan terealisasi sebesar 100% atau Rp 399.900.000,-.
9. Untuk kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki anggaran sebesar Rp 257.620.000,- pada P.APBD mengalami perubahan menjadi Rp. 726.290.000,- dan terealisasi sebesar Rp 439.868.960,- atau 60,56%
10. Pada kegiatan Penerbitan Buletin/Majalah Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp 477.220.000,- pada P.APBD mengalami perubahan menjadi Rp 546.160.000,- dan terealisasi sebesar Rp 541.199.000,- atau 99,09%.
11. Penyusunan Bahan-Bahan Ekspose Data dan Peraturan Lainnya di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran Rp.2.594.120.000,- pada P.APBD berubah menjadi Rp 2.634.180.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.613.202.000,- atau 61,24%.
12. Pengelolaan Website Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki anggaran sebesar Rp 226.850.000,- dan terealisasi 100%



13. Kegiatan Sosialisasi Promosi Pendapatan Daerah memiliki anggaran sebesar Rp 290.000.000,- pada P.APBD mengalami perubahan menjadi Rp 890.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 878.565.200,- atau 98,72%.
 14. Pada Kegiatan Diklat Juru Sita Pajak pada APBD dianggarkan sebesar Rp.700.000.000,- namun P.APBD anggaran tersebut dihapus.
2. Pada Program Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terealisasi anggaran sebesar Rp 13.470.253.443,- atau 85,68% dari anggaran yang ditetapkan sebelum perubahan sebesar Rp.10.750.326.300,- dan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.15.721.300.000,-. Adapun realisasi tersebut dapat dijelaskan dari realisasi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Intensifikasi Pemungutan PKB/BBNKB memiliki anggaran sebesar Rp 2.845.340.000,- kemudian pada P.APBD berubah menjadi Rp.3.006.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.674.037.640,- (88,93%).
 2. Operasional Gerai Samsat memiliki anggaran sebesar Rp.1.310.000.000,- pada P.APBD berubah menjadi Rp 5.971.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 6.208.600.308,- atau 89,06%.
 3. Peningkatan Kinerja Samsat Mall (Plaza) memiliki anggaran sebesar Rp.317.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp 291.352.000,- (91,68%).
 4. Pada kegiatan Penyusunan dan Penggandaan serta Implementasi NJKB memiliki anggaran sebesar Rp 423.510.000,- dan pada P.APBD mengalami perubahan sebesar Rp 507.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp 460.093.359,- atau 90,67 %.
 5. Untuk kegiatan Penatausahaan Piutang dan Tunggakan PKB/BBNKB memiliki anggaran sebesar Rp 122.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp 102.467.000,- atau 83,78%.
 6. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja Samsat se Sumatera Utara memiliki anggaran sebesar Rp 549.870.000,- dan pada P.APBD mengalami perubahan menjadi Rp 703.870.000,- dengan realisasi sebesar Rp 522.307.405,- atau 74,21%.
 7. Rapat Kerja Terpadu Samsat Provsu dengan anggaran sebesar Rp.300.000.000,- terealisasi sebesar Rp 116.600.000,- atau 38,87%.

8. Pada kegiatan Pendalaman Metode Pelayanan Kesamsatan Bagi Kepala UPT BPPDRD memiliki anggaran sebesar Rp 246.060.000,- pada P.APBD mengalami perubahan menjadi Rp 369.090.000,- dan terealisasi sebesar Rp 254.491.901,- atau 68,95%.
 9. Kegiatan Launching e-Samsat Paten memiliki anggaran Rp 150.000.000,- pada P.APBD mengalami perubahan menjadi Rp 280.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 243.595.000,- atau 87%.
 10. Kapita Selektif Pelayanan PKB/BBNKB memiliki anggaran Rp.113.600.000,- terealisasi sebesar Rp 25.145.000,- atau 22,13%.
 11. Pada Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Sengketa dan Keberatan Pajak memiliki anggaran Rp 122.300.000,- terealisasi sebesar Rp 100.498.000,- atau 82,17%.
 12. Penyusunan Typologi Samsat Provinsi Sumatera Utara dengan anggaran sebesar Rp 165.940.000,- pada P.APBD mengalami perubahan menjadi Rp 365.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp 116.487.000,- atau 31,84%.
 13. Bimbingan Teknis Pengelolaan Kesamsatan dianggarkan sebesar Rp 300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 297.303.000,- atau 99,10%.
 14. Kegiatan Pengelolaan Piutang PKB/BBNKB memiliki anggaran Rp.121.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp 114.638.000,- atau 94,66%.
 15. Penatausahaan / Penelusuran KB - TMDU memiliki anggaran Rp.2.250.000.000,- pada P.APBD mengalami perubahan menjadi Rp.2.120.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.942.627.830,- (91,63%)
 16. Audit Sistem Aplikasi Samsat memiliki anggaran sebesar Rp.500.000.000,- namun pada P.APBD anggaran tersebut dihapus.
 17. Kegiatan Pengoperasian Samsat Nite memiliki anggaran sebesar Rp.100.000.000,- namun pada P.APBD anggaran tersebut dihapus.
 18. Pengelolaan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki anggaran Rp 812.506.300 namun pada P.APBD anggaran tersebut dihapus.
3. Pada Program Peningkatan Pajak Air Permukaan terealisasi anggaran sebesar Rp 2.740.755.580,- atau 70,35% dari anggaran yang ditetapkan sebelum perubahan sebesar Rp 3.434.670.000,- dan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.3.895.690.000,-. Adapun realisasi tersebut dapat dijelaskan dari realisasi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :



1. Komparasi Pajak Air Permukaan dan Pajak Lainnya memiliki anggaran sebesar Rp 463.420.000,- pada P.APBD mengalami perubahan menjadi Rp 449.420.000 dengan realisasi sebesar Rp 392.676.400,- atau 87,37%.
 2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak Air Permukaan dan Pajak Lainnya memiliki anggaran Rp 353.840.000,- pada P.APBD mengalami perubahan menjadi Rp 333.840.000,- dan terealisasi sebesar Rp.291.806.730,- atau 87,41%.
 3. Pembinaan Wajib Pajak Air Permukaan dan Pajak Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 402.920.000,- pada P.APBD mengalami perubahan menjadi Rp 368.120.000,- terealisasi sebesar Rp 332.289.610,- (90,27%).
 4. Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan memiliki anggaran Rp.1.387.300.000,- dan pada P.APBD mengalami perubahan menjadi Rp.707.860.000,- dengan realisasi sebesar Rp 606.203.770,- (85,64%).
 5. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan pada APBD belum dianggarkan dan pada P.APBD dianggarkan Rp Rp 630.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp 424.620.000,- atau 67,39%.
 6. Mapping (Pemetaan) Potensi Pajak Air Permukaan Provinsi Sumatera Utara dianggarkan sebesar Rp 228.640.000,- pada P.APBD mengalami perubahan menjadi Rp 478.160.000,- namun tidak terealisasi.
 7. Kegiatan Penyelesaian Sengketa dan Penagihan Tunggakan Pajak Air Permukaan dan Pajak Lainnya memiliki anggaran sebesar Rp.476.570.000,- pada P.APBD mengalami perubahan menjadi Rp.928.240.000,- dan terealisasi sebesar Rp 693.159.070,- atau 74,67%.
 8. Untuk Kegiatan Pembinaan Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memiliki anggaran Rp 121.980.000,- namun tidak terealisasi.
4. Pada Program Peningkatan Pajak Rokok Daerah terealisasi anggaran sebesar Rp 62.865.599,- atau 40,93% dari kegiatan Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok Daerah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 153.600.000,-.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara atas penggunaan anggaran.

Hasil Laporan Kinerja (LK) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai 108,12%, dimana realisasi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai bahkan melebihi target penerimaan sebesar 7,80% dengan perbandingan target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sedangkan realisasi penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kurang atau tidak mencapai target sebesar 8,60% dengan perbandingan target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
2. Pada indikator Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan, dengan kegiatan Intensifikasi Pajak Air Permukaan mencapai kinerjanya sebesar 98,13%. Adapun realisasi penerimaan dari Pajak Air Permukaan tidak mencapai penerimaan.
3. Capaian Kinerja pada Indikator Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 104,07%. Adapun realisasi penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) telah mencapai bahkan melebihi target penerimaan sebesar 4,07%.



4. Sedangkan pada Indikator Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok capaian kinerjanya sebesar 101,29%. Realisasi penerimaan dari Pajak Rokok telah mencapai bahkan melebihi target penerimaan sebesar 1,29%.

B. SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan strategi jemput bola dengan mengoptimalkan operasional bus samsat keliling dan membuka lebih banyak lagi gerai samsat di wilayah kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan melakukan pendekatan '*door to door*' dengan wajib pajak supaya segera melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo.
2. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi serta publikasi tentang pentingnya membayar pajak, serta melaksanakan upaya penegakan sanksi hukum (*Law enforcement*).
3. Banyak sekali alternatif cara dan tempat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, antara lain samsat gerai, bus samsat keliling, samsat corner, bahkan pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara telah meluncurkan program e-Samsat Paten, masyarakat cukup menggunakan handphone berbasis android untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
4. Melakukan razia gabungan di kabupaten/kota melalui UPT Samsat.
5. Melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan potensi pajak di kendaraan sewa.
6. Bekerjasama dengan dealer-dealer terkait dengan BBNKB, agar mempercepat *delivery* kendaraan yang sudah *indent*.



7. Meningkatkan himbauan ke masyarakat agar dapat melakukan daftar ulang dan balik nama kendaraannya.
8. Menyelesaikan sengketa pajak dengan PT. Inalum

Medan, 2018

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,**

**Dr. H. SARMADAN HASIBUAN, SH, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630228 199007 1 001**





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

JALAN SERBAGUNA NO.10 HELVETIA

M E D A N

**PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
TIM LAPORAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BadanPengelolaanPajakdanRetribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2017. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja adalah benar dan menjadi tanggungjawab kami.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Laporan Kinerja ini telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Medan, 2018

Ketua Tim Laporan Kinerja

H. GUNTUR HASIBUAN, S.Sos, MAP
PEMBINA TK. I
NIP. 19610718 198611 1 001